



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terinfeksi dan memerlukan layanan pemeriksaan *Covid19*, perlu dibuka layanan laboratorium pemeriksaan *Covid19*;
- b. bahwa tarif pelayanan laboratorium pemeriksaan *Covid19* belum diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO.

Pasal 1

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan deteksi virus *Covid-19* menggunakan *rapid test* dan/atau pemeriksaan *swab*.

Pasal 2

Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Agustus 2020



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 39 TAHUN
 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Kode Tarif	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III (TIGA)			KELAS II (DUA)			KELAS I (SATU)/IGD/VK						
			Bahan	Sarana	JASPEL	Penunjang	TOTAL	Bahan	Sarana	JASPEL	Penunjang	TOTAL			
		HEMATOLOGI													
1		Netrofil Limfosit Ratio (NLR)	26.000	2.000	15.000	4.000	47.000	18.000	2.000	50.800	26.000	2.000	21.000	5.600	54.600
2		Absolut Lymphocyte Count (ALC)	26.000	2.000	15.000	4.000	47.000	18.000	2.000	50.800	26.000	2.000	21.000	5.600	54.600
		Kimia Klinik													
3		Laktat	30.000	4.000	11.000	5.000	50.000	13.200	4.000	53.200	30.000	4.000	15.400	7.000	56.400
4		Procalcitonin	210.000	10.000	20.000	10.000	250.000	24.000	10.000	266.000	210.000	10.000	28.000	14.000	262.000
		Imunoserologi													
5		hs CRP	80.000	20.000	20.000	10.000	130.000	24.000	20.000	156.000	80.000	20.000	28.000	14.000	142.000
6		Anti SarCov2	85.000	35.000	20.000	10.000	150.000	20.000	35.000	185.000	85.000	35.000	20.000	10.000	150.000
		SAMPLING													
7		Swab Orofaring	75.000	5.000	100.000	20.000	200.000	100.000	5.000	205.000	75.000	5.000	100.000	20.000	200.000
8		Swab Nasofaring	85.000	5.000	100.000	20.000	210.000	100.000	5.000	215.000	85.000	5.000	100.000	20.000	210.000
9		Swab Nasofaring + Orofaring	95.000	5.000	200.000	20.000	320.000	200.000	5.000	325.000	95.000	5.000	200.000	20.000	320.000
		REAGEN BANTUAN PEMERINTAH													
10		Anti SarCov2 (reagen bantuan)	0	20.000	20.000	10.000	50.000	24.000	20.000	74.000	0	20.000	28.000	14.000	62.000
11		TCM (GenXpart) SarCov2 (reagen bantuan)	0	20.000	77.000	18.000	115.000	92.400	20.000	134.000	0	20.000	107.800	25.200	163.000
12		Swab Orofaring (reagen bantuan)	0	20.000	100.000	20.000	140.000	100.000	20.000	160.000	0	20.000	100.000	20.000	140.000
13		Swab Nasofaring (reagen bantuan)	0	20.000	100.000	20.000	140.000	100.000	20.000	160.000	0	20.000	100.000	20.000	140.000
14		Swab Orofaring + Nasofaring (reagen bantuan)	0	20.000	200.000	20.000	240.000	200.000	20.000	260.000	0	20.000	200.000	20.000	240.000

